



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap	: DARLIN ALIAS DARLIN BIN DAYAT
Tempat Lahir	: Puluhan
Umur/ Tanggal Lahir	: 35 Tahun / 12 April 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Rantau Sakti Rt 001 Rw 001 Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara Kab Rokan Hulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa II :

Nama Lengkap	: AHMAD KAMIL ALIAS KAMIL
Tempat Lahir	: Kampung Padang
Umur/ Tanggal Lahir	: 41 Tahun / 12 Desember 1981
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Rantau Sakti Rt 006 Rw 003 Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara Kab Rokan Hulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;

7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Para Terdakwa didampingi Gerry Ampu, S.H., dkk. Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berdasarkan Surat Penetapan penunjukan penasihat hukum Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Prp .

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DARLIN Alias DARLIN Bin DAYAT Terdakwa IIAHMAD KAMIL alias KAMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dan denda Rp. 1.500.000.000. (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong besar yang didalamnya kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.05 gram;
 - 1 (satu) paket sedang yang didalamnya kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 26 (dua puluh enam) paket kecil yang didalamnya kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 46.05 gram dan berat bersih 40.63 gram;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) bungkus klip yang didalamnya setiap bungkusnya terdapat 100 (seratus) bungkus plastik klip plastik bening;
- 1 (satu) bungkus rokok marlboro filter hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna coklat;
- 1 (satu) buah karung merk SPHP warna kuning hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y16 warna gold Nomor Handphone085279385250;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa **Terdakwa I DARLIN Alias DARLIN Bin DAYAT dan Terdakwa II AHMAD KAMIL Alias KAMIL Bin H. MUSTOFA**, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Rantau Sakti Rt 006 Rw 003 Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berhak memeriksa dan mengadili " *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika* "; Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Informasi masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkotika jenis shabu, mendapatkan informasi tersebut saksi Rian, saksi Sandy, saksi Hamdi (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Tambusai Utara) melakukan Penyelidikan dan penangkapan terhadap para Terdakwa dan saksi Edi Suseno (berkas perkara terpisah), kemudian dilakukan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan rumah dan pengeledahan badan terhadap para Terdakwa dan saksi Edi Suseno lalu ditemukan 1 (Satu) kantong besar yang didalamnya kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berta kotor 0.14 Gram dan berat bersih 0.05 Gram, 1 (satu) paket sedang yang didalamnya kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 26 (Dua Puluh Enam) paket kecil yang didalamnya kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 46.05 Gram dan berat bersih 40.63 Gram, 11 (Sebelas) bungkus klip yang didalamnya setiap bungkusnya terdapat 100 (seratus) bungkus plastik klip plastik bening, 1 (Satu) buah tas selempang merk Eiger warna coklat, 1 (Satu) buah karung merk SPHP warna kuning, 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y16 Warna Gold dengan No HP 085279385250 yang kepemilikannya diakui oleh para Terdakwa dan saksi Edi Suseno, selanjutnya para Terdakwa dan saksi Edi Suseno beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polsek Tambusai Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menyimpan karung goni 5 kg dibelakang rumahnya, dan karung tersebut berisikan tas warna Coklat merk Eiger didalamnya ada 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Klip yang mana setiap bungkus berisikan 100 (seratus) bungkus narkoba jenis shabu, dengan imbalan menghisap shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa I membeli Narkoba Jenis sabu dari Sdr. BARJOK (DPO) yang diletakkan dibelakang rumah terdakwa I, kemudian Sdr. BARJOK menghubungi Terdakwa I bahwa barang sudah diletakkan di pohon kelapa belang rumah setelah itu Terdakwa mengambilnya, kemudian di paketkan menjadi paket kecil yang seharga Rp. 100.000,- S/d Rp. 300.000 dengan keuntungan sekira Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi Edi Suseno datang kerumah Terdakwa II untuk membayar hutang kepada Terdakwa I, kemudian saksi Edi Suseno membeli narkoba jenis shabu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya para Terdakwa dan saksi Edi Suseno menggunakan narkoba bersama-sama dikamar;
- Bahwa tujuan para terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual dan digunakan oleh para terdakwa;
- Surat Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian Pasir pengaraian Nomor: 60/BB/IV/14300/2023 tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Assisten Manager DIA CENITA, ST, pada pokoknya

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : **1 (satu) kantong besar, 1 (satu) kantong sedang, 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika jenis Shabu terbungkus plastik bening dengan benang berat kotor 46.05 gram dan berat bersih 40.63 gram**, dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih seberat 30.63 gram untuk pembuktian di Pengadilan;
- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih seberat 10 gram untuk pembuktian di LABFOR POLDA RIAU;
- Barang bukti kertas pembungkus dengan berat 5.42 gram untuk Pengadilan.
- Surat Berita Acara Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB : 00876/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 10 gram diberi nomor barang bukti 01301/2023/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
- Surat Berita Acara Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB : 00876/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap di dalamnya berisikan cairan urine dengan volume 25 ML an. DARLIN dengan nomor barang bukti 01302/2023/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
- Surat Berita Acara Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB : 00876/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap di dalamnya berisikan cairan urine dengan volume 25 ML an. AHMAD KAMIL dengan nomor barang bukti 01303/2023/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.* -

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa **Terdakwa I DARLIN Alias DARLIN Bin DAYAT dan Terdakwa II AHMAD KAMIL Alias KAMIL Bin H. MUSTOFA**, pada hari Senin tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Rantau Sakti Rt 006 Rw 003 Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berhak memeriksa dan mengadili "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Informasi masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkotika jenis shabu, mendapatkan informasi tersebut saksi Rian, saksi Sandy, saksi Hamdi (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Tambusai Utara) melakukan Penyelidikan dan penangkapan terhadap para Terdakwa dan saksi Edi Suseno (berkas perkara terpisah), kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan penggeledahan badan terhadap para Terdakwa dan saksi Edi Suseno lalu ditemukan 1 (Satu) kantong besar yang didalamnya kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berta kotor 0.14 Gram dan berat bersih 0.05 Gram, 1 (satu) paket sedang yang didalamnya kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 26 (Dua Puluh Enam) paket kecil yang didalamnya kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 46.05 Gram dan berat bersih 40.63 Gram, 11 (Sebelas) bungkus klip yang didalamnya setiap bungkusnya terdapat 100 (seratus) bungkus plastik klip plastik bening, 1 (Satu) buah tas selempang merk Eiger warna coklat, 1 (Satu) buah karung merk SPHP warna kuning, 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y16 Warna Gold dengan No HP 085279385250 yang kepemilikannya diakui oleh para Terdakwa dan saksi Edi Suseno, selanjutnya para Terdakwa dan saksi Edi Suseno beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polsek Tambusai Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menyimpan karung goni 5 kg dibelakang rumahnya, dan karung tersebut berisikan tas warna Coklat merk Eiger didalamnya ada 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Klip yang mana setiap bungkus berisikan 100 (seratus) bungkus narkotika jenis shabu, dengan imbalan menghisap shabu secara gratis dan jika Terdakwa II berhasil menjual

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket kecil narkoba jenis shabu akan diberikan upah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) tiap paketnya oleh Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I membeli Narkoba Jenis sabu dari Sdr. BARJOK (DPO) yang diletakkan dibelakang rumah terdakwa I, kemudian Sdr. BARJOK menghubungi Terdakwa I bahwa barang sudah diletakkan di pohon kelapa belang rumah setelah itu Terdakwa mengambilnya, kemudian di paketkan menjadi paket kecil yang seharga Rp. 100.000,- S/d Rp. 300.000 dengan keuntungan sekira Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi Edi Suseno datang kerumah Terdakwa II untuk membayar hutang kepada Terdakwa I, kemudian saksi Edi Suseno membeli narkoba jenis shabu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya para Terdakwa dan saksi Edi Suseno menggunakan narkoba bersama-sama dikamar;
- Bahwa tujuan para terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual dan digunakan oleh para terdakwa;
- Surat Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian Pasir pengaraian Nomor: 60/BB/IV/14300/2023 tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Assisten Manager DIA CENITA, ST, pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : **1 (satu) kantong besar, 1 (satu) kantong sedang, 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkoba jenis Shabu terbungkus plastik bening dengan bengan berat kotor 46.05 gram dan berat bersih 40.63 gram**, dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih seberat 30.63 gram untuk pembuktian di Pengadilan;
 - Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih seberat 10 gram untuk pembuktian di LABFOR POLDA RIAU;
 - Barang bukti kertas pembungkus dengan berat 5.42 gram untuk Pengadilan.
- Surat Berita Acara Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB : 00876/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buah amplop coklat berlak segel lengkap yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 10 gram diberi nomor barang bukti 01301/2023/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Berita Acara Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB : 00876/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap di dalamnya berisikan cairan urine dengan volume 25 ML an. DARLIN dengan nomor barang bukti 01302/2023/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
- Surat Berita Acara Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB : 00876/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap di dalamnya berisikan cairan urine dengan volume 25 ML an. AHMAD KAMIL dengan nomor barang bukti 01303/2023/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIAN RAHMADI,S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dugaan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau setiap orang yang tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga dilakukan oleh Terdakwa I, yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Di dalam Kamar Belakang Rumah Terdakwa II di Rantau Sakti Rt 006 Rw 003 Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu dan hubungannya dengan Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap pelaku yang bernama DARLIN Alias DARLIN, AHMAD KAMIL Alias KAMIL Bin H. MUSTOFA dan EDI SUSENO Alias DOYOK;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi EDI SUSENO, maka saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi HAMDY PURWANTO dan Saksi SANDY PANJAITAN;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi EDI SUSENO adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 12.00 wib kapolsek tambusai utara AKP P. SIMATUPANG, S.H mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Kapolsek Tambusai Utara memerintahkan Saksi selaku Kanit Reskrim Polsek Tambusai Utara untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan informasi yang ia terima dan atas perintah tersebut pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 14.00 wib Saksi bersama dengan Saksi HAMDY PURWANTO dan Saksi SANDY PANJAITAN berangkat untuk melakukan penyelidikan di Desa Rantau Sakti yang mana saat melakukan penyelidikan sekira pukul 16.00 wib kami menemukan ada salah satu rumah warga yang didesa Rantau Sakti sedang melakukan transaksi Narkoba jenis Shabu dan Ketika Saksi dan rekan Saksi masuk kedalam rumah tersebut ditemukan ada 3 (tiga) orang yang sedang berada dikamar belakang rumah tersebut dan ketika masuk kedalam kamar tersebut ketiga orang tersebut sedang mencoba untuk melarikan diri sehingga Saksi bersama dengan rekan Saksi mengamankan ketiga orang tersebut dan Ketika berhasil diamankan Saksi bersama dengan rekan Saksi melihat ada 1 (satu) buah paket sedang yang diduga narkoba jenis shabu sehingga Saksi memanggil aparat desa untuk melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut;
- Bahwa ketika aparat desa telah sampai dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh aparat desa sehingga ditemukan didalam kamar tersebut 1 (satu) plastic asoi warna hijau yang didalamnya 1 (satu) Kantong Besar yang didalamnya kristal bening diduga Narkoba Jenis Shabu yang dibungkus tisu kemudian 25 (Dua Puluh Lima) Paket kecil yang didalamnya kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu kemudian ditemukan juga 1(satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 100 (seratus) bungkus plastik klip plastik bening dan kemudian setelah dilakukan penggeledahan kembali ditemukan diatas lemari plastik 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro filter Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang didalamnya kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan setelah dilakukan penggeledahan disepertaran rumah ditemukan dibelakang rumah kediaman Terdakwa II 1(satu) buah goni merk SPHP yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas warna coklat yang

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana ketika dibuka isi tas tersebut ditemukan plastik asoi warna merah yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang mana disetiap bungkusnya terdapat 100 (seratus) bungkus plastik klip plastik bening dan Ketika ditanyai ternyata kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I dan untuk 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang didapat dari 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro hitam merah kepemilikannya adalah yang mengaku bernama Saksi EDI SUSENO dan setelah ditanyai rumah tersebut adalah rumah Terdakwa II sehingga Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung kerumah kediaman Terdakwa I yang berada di RT 001 RW 001 Desa Rantau Sakti dan dilakukan penggeledahan dirumah kediamannya akan tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika Jenis Shabu sehingga Saksi bersama dengan rekan Saksi membawa Para Terdakwa beserta barang bukti menuju Polsek Tambusai Utara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi EDI SUSENO adalah : 1 (satu) Kantong Besar yang didalamnya kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) Paket sedang yang didalamnya kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu, 26 (dua puluh enam) Paket kecil yang didalamnya kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu, 11 (sebelas) bungkus klip yang didalamnya setiap bungkusnya terdapat 100 (seratus) bungkus plastic klip plastic bening, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Filter Hitam, 1 (satu) buah tas selempang merk Eiger warna coklat, 1 (satu) buah karung merk SPHP warna kuning hijau, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 warna Gold Nomor Handphone 085279385250;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa I narkotika jenis shabu tersebut semuanya miliknya sedangkan untuk 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis Shabu yang didalam 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Hitam merah tersebut adalh milik Saksi EDI SUSENO yang telah dibeli kepada Terdakwa I melalui Terdakwa II akan tetapi uangnya belum sempat diberikan karena sudah berhasil diamankan dahulu kemudian Terdakwa I menerangkan bahwasanya narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr. BARJO yang tinggal di KM 24 Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa I adapun perannya dalam tindak pidana narkotika jenis tersebut sebagai penjual dan pengguna yang diduga Narkotika jenis Shabu, Sedangkan Terdakwa II perannya

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Prp



sebagai pengguna dan penjual Narkotika jenis shabu milik Terdakwa I dikarenakan Terdakwa II mendapatkan upah SETIAP MENJUALKAN Narkotika jeni shabu dari Terdakwa I, Sedangkan Saksi EDI SUSENO perannya sebagai pengguna Narkotika jenis Shabu tersebut setelah membelinya dari Terdakwa II;

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa I adapun cara dia mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut yang mana pada hari Jumat Tanggal 07 April 2023 Terdakwa I terlebih dahulu menghubungi Sdr. BARJOK Via Hand Phone merk Vivo dengan Nomor 0852 7938 5250 yang mana nomor Hand Phone Sdr. BARJOK adalah 0812 6434 7735 kemudian membeli dari Sdr BARJOK sebanyak 50 (Lima Puluh) Gram seharga Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) yang mana setiap kali memesan Terdakwa I yang menjemput dengan tempat yang telah disepakati dan Apabila Sdr. BARJO yang mengantar namun tidak pernah ketemu dengan Sdr. BARJO akan tetapi Sdr. BARJOK meletakkan narkotika jenis shabu tersebut dibelakang rumah barulah nanti Sdr. BARJOK menghubungi Terdakwa I bahwa barang sudah diletakkan dibelakang rumah di pohon kelapa setelah itu barulah Terdakwa I ambil kemudian dibagikan / paketkan menjadi paket kecil yang seharga Rp. 100.000,- S/d Rp. 300.000;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya;

2. Saksi **SANDY PREDIKSON C.D. PANJAITAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau setiap orang yang tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga dilakukan oleh Terdakwa I, yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Di dalam Kamar Belakang Rumah Terdakwa II di Rantau Sakti Rt 006 Rw 003 Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu dan hubungannya dengan Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap pelaku yang bernama DARLIN Alias DARLIN, AHMAD KAMIL Alias KAMIL Bin H. MUSTOFA dan EDI SUSENO Alias DOYOK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi EDI SUSENO, maka saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi HAMDY PURWANTO dan Saksi RIAN RAHMADI;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi EDI SUSENO adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 12.00 wib kapolsek tambusai utara AKP P. SIMATUPANG, S.H mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Kapolsek Tambusai Utara memerintahkan Saksi selaku Kanit Reskrim Polsek Tambusai Utara untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan informasi yang ia terima dan atas perintah tersebut pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 14.00 wib Saksi bersama dengan Saksi HAMDY PURWANTO dan Saksi RIAN RAHMADI berangkat untuk melakukan penyelidikan di Desa Rantau Sakti yang mana saat melakukan penyelidikan sekira pukul 16.00 wib kami menemukan ada salah satu rumah warga yang didesa Rantau Sakti sedang melakukan transaksi Narkoba jenis Shabu dan Ketika Saksi dan rekan Saksi masuk kedalam rumah tersebut ditemukan ada 3 (tiga) orang yang sedang berada dikamar belakang rumah tersebut dan ketika masuk kedalam kamar tersebut ketiga orang tersebut sedang mencoba untuk melarikan diri sehingga Saksi bersama dengan rekan Saksi mengamankan ketiga orang tersebut dan Ketika berhasil diamankan Saksi bersama dengan rekan Saksi melihat ada 1 (satu) buah paket sedang yang diduga narkoba jenis shabu sehingga Saksi memanggil aparat desa untuk melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut;
- Bahwa ketika aparat desa telah sampai dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh aparat desa sehingga ditemukan didalam kamar tersebut 1 (satu) plastic asoi warna hijau yang didalamnya 1 (satu) Kantong Besar yang didalamnya kristal bening diduga Narkoba Jenis Shabu yang dibungkus tisu kemudian 25 (Dua Puluh Lima) Paket kecil yang didalamnya kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu kemudian ditemukan juga 1(satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 100 (seratus) bungkus plastik klip plastik bening dan kemudian setelah dilakukan penggeledahan kembali ditemukan diatas lemari plastik 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro filter Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang didalamnya kristal bening yang diduga narkoba

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu dan setelah dilakukan pengeledahan diseputaran rumah ditemukan dibelakang rumah kediaman Terdakwa II 1(satu) buah goni merk SPHP yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas warna coklat yang mana ketika dibuka isi tas tersebut ditemukan plastik asoi warna merah yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang mana disetiap bungkusnya terdapat 100 (seratus) bungkus plastik klip plastik bening dan Ketika ditanyai ternyata kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I dan untuk 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang didapat dari 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro hitam merah kepemilikannya adalah yang mengaku bernama Saksi EDI SUSENO dan setelah ditanyai rumah tersebut adalah rumah Terdakwa II sehingga Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung kerumah kediaman Terdakwa I yang berada di RT 001 RW 001 Desa Rantau Sakti dan dilakukan pengeledahan dirumah kediamannya akan tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika Jenis Shabu sehingga Saksi bersama dengan rekan Saksi membawa Para Terdakwa beserta barang bukti menuju Polsek Tambusai Utara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi EDI SUSENO adalah : 1 (satu) Kantong Besar yang didalamnya kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) Paket sedang yang didalamnya kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu, 26 (dua puluh enam) Paket kecil yang didalamnya kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu, 11 (sebelas) bungkus klip yang didalamnya setiap bungkusnya terdapat 100 (seratus) bungkus plastik klip plastik bening, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Filter Hitam, 1 (satu) buah tas selempang merk Eiger warna coklat, 1 (satu) buah karung merk SPHP warna kuning hijau, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 warna Gold Nomor Handphone 085279385250;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa I narkotika jenis shabu tersebut semuanya miliknya sedangkan untuk 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis Shabu yang didalam 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Hitam merah tersebut adalah milik Saksi EDI SUSENO yang telah dibeli kepada Terdakwa I melalui Terdakwa II akan tetapi uangnya belum sempat diberikan karena sudah berhasil diamankan dahulu kemudian Terdakwa I menerangkan bahwasanya narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr. BARJO yang tinggal di KM 24 Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Prp



- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa I adapun perannya dalam tindak pidana narkoba jenis tersebut sebagai penjual dan pengguna yang diduga Narkoba jenis Shabu, Sedangkan Terdakwa II perannya sebagai pengguna dan penjual Narkoba jenis shabu milik Terdakwa I dikarenakan Terdakwa II mendapatkan upah SETIAP MENJUALKAN Narkoba jeni shabu dari Terdakwa I, Sedangkan Saksi EDI SUSENO perannya sebagai pengguna Narkoba jenis Shabu tersebut setelah membelinya dari Terdakwa II;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa I adapun cara dia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut yang mana pada hari Jumat Tanggal 07 April 2023 Terdakwa I terlebih dahulu menghubungi Sdr. BARJOK Via Hand Phone merk Vivo dengan Nomor 0852 7938 5250 yang mana nomor Hand Phone Sdr. BARJOK adalah 0812 6434 7735 kemudian membeli dari Sdr BARJOK sebanyak 50 (Lima Puluh) Gram seharga Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) yang mana setiap kali memesan Terdakwa I yang menjemput dengan tempat yang telah disepakati dan Apabila Sdr. BARJO yang mengantar namun tidak pernah ketemu dengan Sdr. BARJO akan tetapi Sdr. BARJOK meletakkan narkoba jenis shabu tersebut dibelakang rumah barulah nanti Sdr. BARJOK menghubungi Terdakwa I bahwa barang sudah diletakkan dibelakang rumah di pohon kelapa setelah itu barulah Terdakwa I ambil kemudian dibagikan / paketkan menjadi paket kecil yang seharga Rp. 100.000,- S/d Rp. 300.000;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya;

3. Saksi EDI SUSENO alias DOYOK. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 16.00 wib Saksi berada dirumah kediaman Terdakwa II yang mana sebelum penangkapan Saksi dichat oleh Terdakwa II menanyakan keberadaan Saksi yang mana pada saat itu Saksi masih berada dirumah kediaman Saksi sehingga setelah menerima chat tersebut Saksi langsung menuju kerumah kediaman Terdakwa II dikarenakan sebelumnya Saksi masih memiliki utang sebesar Rp 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah) dari pembelian Narkoba jenis shabu pada hari Minggu 09 April 2023 kemudian setelah Saksi sampai dirumah kediamannya Terdakwa II berada didepan rumah kediamannya sehinga Saksi membayarkan utang Saksi sebelumnya kepadanya kemudian Terdakwa II mengajak Saksi masuk

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Prp



kedalam rumah kediamannya yang mana Terdakwa II menyampaikan kepada Saksi bahwasanya Terdakwa I berada dikamar kemudian Saksi masuk kedalam kamar tersebut bersama dengan Terdakwa II dan Saksi melihat Terdakwa I sudah berada didalam kamar tersebut sedang duduk dilantai dan ngerakit 1 (satu) buah bong kemudian Saksi juga duduk dilantai kemudian Terdakwa I memberikan kepada Saksi untuk menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 3 (Tiga) tarikan kemudian Terdakwa II menggunakan juga Narkotika Jenis Shabu tersebut kemudian tidak beberapa lama Pihak Kepolisian datang dan masuk kedalam kamar yang mana pada saat itu Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket sedang yang didalamnya kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu kemudian Pihak Kepolisian menunggu aparat desa yang kemudian Saksi dan rekan Saksi lainnya dilakukan pengeledahan didalam kamar tersebut kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) plastic asoi warna hijau yang didalamnya terdapat 25 (Dua Puluh Lima) Paket kecil yang didalamnya kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu kemudian ditemukan juga 1(satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 100 (seratus) bungkus plastik klip plastik bening dan kemudian setelah dilakukan pengeledahan kembali ditemukan diatas lemari plastik 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro filter Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang didalamnya kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan penggeldehan diseputaran rumah ditemukan dibelakang rumah kediaman Terdakwa II 1(satu) buah goni merk SPHP yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas warna coklat yang mana ketika dibuka isi tas tersebut ditemukan plastik asoi warna merah yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang mana disetiap bungkusnya terdapat 100(seratus) bungkus plastik klip plastik bening kemudian setelah itu terhadap ketiga pelaku tersebut diamankan dan dibawa dirumah kediaman Terdakwa I bersama dengan aparat desa akan tetapi setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti Narkotika tersebut sehingga terhadap ketiga pelaku bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai Utara untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika Jenis Shabu dirumah kediaman Terdakwa II baru sekali pada tanggal 10 April 2023 Sekira Pukul 16.00 Wib sebelum Saksi dan rekan Saksi dilakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi masuk kedalam kamar tersebut Saksi langsung duduk didepan Terdakwa I akan tetapi Saksi menghadap pintu kamar tersebut dan Saksi melihat Terdakwa I merakit BONG tersebut akan tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa I memasuka narkotika Jenis Shabu tersebut kedalam BONG kemudian setelah itu Saksi melihat Terdakwa I menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut dan setelah selesai Saksi ditawarkan Terdakwa I untuk menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut kemudian Saksi menggunakan sebanyak 3 (tiga) kali tarikan kemudian setelah itu Saksi memberikan kepada Terdakwa II lalu dia menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil yang didalamnya kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah milik Saksi yang sudah Saksi pesan terhadap Terdakwa II tersebut sesudah Saksi menggunakan Narkotika Jenis Shabu bersama dengan rekan Saksi yang lainnya akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan dimasukan kedalam 1(satu) bungkus rokok Marlboro filter hitam tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II pernah bercerita kepada Saksi dia membeli Narkotika Jenis Shabu dengan Terdakwa I di rumah kediamannya yang kemudian Saksi juga membelinya kerumah kediaman Terdakwa I yang mana pada saat Saksi membeli Terdakwa I sedang berada di tempat pangkas miliknya kemudian pada Hari Minggu Tanggal 09 April 2023 ketika Saksi mau membeli Narkotik Jenis Shabu tersebut ternyata Terdakwa I susah untu dihubungi sehingga Saksi meminta tolong kepada Terdakwa II untuk memesannya kepada Terdakwa I yang mana kemudian Terdakwa II mengantarkan 1 (satu) paket kecil yang didalamnya kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu dengan harga Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) di jalan poros menuju PT ARP Desa Rantau Sakti Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu akan tetapi Saksi kekurangan uang sebesar Rp.50.000,-(Lima Puluh Ribu) sehingga Saksi terutang dan pada Hari Senin Tanggal 10 April 2023 Saksi datang kerumah kediaman Terdakwa II dan Saksi membayarkan sisa utang Saksi sebelumnya dan Ketika Saksi masuk kedalam kamar dan menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut maka Saksi memesan Kembali kepada Terdakwa II sebanyak 1 (satu) paket kecil yang didalamnya kristal bening diduga Narkotika Jenis Shabu dengan harga Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah);

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli kepada Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali dan untuk Terdakwa II Saksi sudah memesan 2 (dua) kali akan tetapi Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa I;

- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang sebelum Saksi dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. DARLIN Alias DARLIN Bin DAYAT,

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Di dalam Kamar Belakang Rumah Terdakwa II di Rantau Sakti Rt 006 Rw 003 Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, diduga sebagai tersangka lantaran Terdakwa Menjual, Meyimpan, menguasai, memiliki, membeli dan menggunakan Narkotika Jenis Sabu tanpa izin, Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa II dan Saksi EDI SUSENO;
- Bahwa Pada Hari hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Di dalam Kamar Belakang Rumah Terdakwa II di Rantau Sakti Rt 006 Rw 003 Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Terdakwa II selanjutnya Terdakwa datang kerumah menyuruh Terdakwa II untuk meminta hutang kepada Saksi EDI SUSENO, setelah bertemu Terdakwa II Terdakwa langsung masuk kedalam rumah menuju kamar belakang Terdakwa masuk kedalam kamar sementara Terdakwa II menunggu diluar menunggu Saksi EDI SUSENO datang, sementara menunggu Saksi EDI SUSENO datang Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis shabu – shabu dan merakit untuk membuat Bong penghisap shabu selanjutnya Setelah Saksi EDI SUSENO datang kami duduk bersama didalam kamar belakang rumah Terdakwa II untuk menghisap shabu dan narkotika milik Terdakwa tersebut Terdakwa mengeluarkan semua Terdakwa letakkan didepan duduk Terdakwa dan setelah menghisap narkotika bersama 1 (Satu) Paket kecil Narkotik jenis shabu –m shabu Terdakwa letakkan didalam kotak rokok Marlboro Filter Hitam kotak merah lantaran Saksi EDI SUSENO ingin membeli dengan cara berhutang kemudian Terdakwa berikan lantaran hutangnya yang lama sudah dibayar dan setelah selesai menghisap narkotika jenis shabu – shabu kami bertiga duduk santai didalam kamar tidak lama datang aparat kepolisian langsung menangkap kami dan dengan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan aparat Desa pada saat digeledah ditemukan 1 (Satu) Paket Sedang dibungkus plastic klip diduga Narkotika jenis Shabu – shabu, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip berisikan 100 (Seratus) Bungkus, 1 (Satu) Bungkus Palstik Hijau didalamnya berisikan 1 (Satu) Kantong besar Plastik bening dibungkus tisu yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 25 (Dua Puluh Lima) Paket Kecil dibungkus plastic klip diduga Narkotika jenis Shabu – shabu, 1 (Satu) Paket kecil dibungkus plastic klip diduga Narkotika jenis Shabu – shabu dalam kotak rokok Marlboro hitam warna merah dan 1 (Satu) Buah Bong yang digunan untuk menghisap Narkotika Jenis Shabu - shabu, selanjutnya digeledah rumah Terdakwa II didapati di bawah pokok pisang didlam karung goni 5 kilo didalamnya berisikan tas warna Coklat merk EIGER didalamnya berisikan 10 Bungkus Plastik Klip yang mana setiap bungkus berisikan seratus bungkus yang sebelumnya Terdakwa suruh Terdakwa II untuk menyimpannya dibelakang rumah serta semua Narkotika jenis shabu – shabu tersebut yang ditemukan adalah milik Terdakwa selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa dan Terdakwa II dan Saksi EDI SUSENO dibawa kemudian dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dengan disaksikan juga aparat desa namun tidak ditemukan barang bukti setelah itu Terdakwa bersama barang bukti dan Terdakwa II dan Saksi EDI SUSENO dibawa ke Polsek Tambusai Utara untuk mempertanggung jawabkan perbuatan kami;

- Bahwa Terdakwa membeli atau mendapat sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. BARJO yang tinggal di KM 24 yang mana terakhir Terdakwa membeli dari Sdr. BARJO sebanyak 50 Gram yaitu pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 seharga Rp. 50.000.000,- namun sudah ada yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. BARJOK yang tinggal di KM 24 sudah lima kali yang pertama kali sampai empat kali Terdakwa tidak ingat lagi hari nya yang jelas pertama kali Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu 5 Jie, yang kedua 10 Jie, yang ketiga 15 Jie, yang keempat 20 Jie dan yang terakhir 50 gram namun belum habis terjual Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu dari Sdr. BARJOK kadang Terdakwa yang menjemput dengan tempat yang telah disepakati dan Apabila Sdr. BARJO yang mengantar namun tidak pernah ketemu dengan Sdr. BARJO akan tetapi Sdr. BARJOK meletakkan narkotika jenis shabu tersebut dibelakang rumah barulah nanti Sdr. BARJOK menghubungi Terdakwa bahwa barang sudah diletakkan dibelakang rumah di pohon kelapa

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu barulah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bagikan / paketkan menjadi paket kecil yang seharga Rp. 100.000,- S/d Rp. 300.000;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil jual beli narkoba jenis shabu – shabu lebih kurang Rp. 20.000.000,- yang mana Terdakwa berjualan lebih kurang dua bulan;
- Bahwa setiap pembelian Terdakwa hubungi dan berapa Narkoba yang Terdakwa minta itu yang diantar atau yang Terdakwa jemput kepada Sdr. BARJOK namun uang pembelian tetap Terdakwa Transfer ke rekening Sdr. BARJOK dengan nomor Rekening 812101020257530 an. DESI ARISANDI;
- Bahwa dalam membeli, menjual memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu – sabu Terdakwa tidak ada memiliki izin atau dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa dalam perkara ini tidak ada;

Terdakwa II. AHMAD KAMIL Alias KAMIL Bin H. MUSTOFA:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Di dalam Kamar Belakang Rumah Terdakwa sendiri di Rantau Sakti Rt 006 Rw 003 Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, diduga sebagai tersangka lantaran Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I atau setiap orang yang tanpa hak melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Jenis Sabu tanpa izin, Terdakwa ditangkap di rumah dikamar belakang rumah Terdakwa sendiri di Rantau Sakti Rt 006 Rw 003 Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Di dalam Kamar Belakang Rumah saudara sendiri di Rantau Sakti Rt 006 Rw 003 Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, Terdakwa I datang kerumah menyuruh Terdakwa untuk menagih hutang pembelian Shabu kepada Saksi EDI SUSENO dan setelah Terdakwa hubungi Saksi EDI SUSENO datang selanjutnya membayar hutang kepada Terdakwa I melalui Terdakwa dengan jumlah Rp. 50000,- dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi EDI SUSENO mau kerumah langsung menuju kamar belakang rumah Terdakwa yang mana Terdakwa I sudah berada di dalam kamar tersebut yang sedang memegang Bong Shabu dan setelah itu Terdakwa keluar sebentar untuk mengambil air minum dan masuk lagi ke kamar setelah duduk bersama kemudian Terdakwamenghisap shabu yang diberikan oleh Terdakwa I dan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Prp



lantaran Saksi EDI SUSENO juga didalam kamar tersebut duduk bersama dengan kami makanya ditawari juga oleh Terdakwa I dan Saksi EDI SUSENO menghisap shabu tersebut setelah itu Saksi EDI SUSENO mengatakan kepada Terdakwa “ pesan shabu satu lagi “ lantaran Terdakwa I distu juga makanya Terdakwa bilang kepada Saksi EDI SUSENO “ pesan aja langsung “ namun Terdakwa I mendengar langsung namun saat itu Terdakwa minta rokok Saksi EDI SUSENO kemudian Terdakwa hisap serta lantaran kotak rokok milik Saksi EDI SUSENO dekat dengan Terdakwa I makanya langsung dimasukkan 1 (Satu) Bungkus Paket kecil diduga narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 100.000,- setelah itu lagi asyik cerita datang aparat kepolisian menangkap kami dan tidak lama datang aparat Desa untuk menyaksikan pengeledahan dan ditemukan didepan duduknya Terdakwa I yaitu 1 (Satu) Paket Sedang dibungkus plastic klip diduga Narkotika jenis Shabu – shabu, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip berisikan 100 (Seratus) Bungkus, 1 (Satu) Bungkus Palstik Hijau didalamnya berisikan 1 (Satu) Kantong besar Plastik bening dibungkus tisu yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 25 (Dua Puluh Lima) Paket Kecil dibungkus plastic klip diduga Narkotika jenis Shabu – shabu, 1 (Satu) Paket kecil dibungkus plastic klip diduga Narkotika jenis Shabu – shabu dalam kotak rokok Marlboro hitam warna merah dan 1 (Satu) Buah Bong yang digunan untuk menghisap Narkotika Jenis Shabu - shabu, selanjutnya digelegah rumah Terdakwa didapati di bawah pokok pisang didalam karung goni 5 kilo didalamnya berisikan tas warna Coklat merk EIGER didalamnya berisikan 10 Bungkus Plastik Klip yang mana setiap bungkus berisikan seratus bungkus yang sebelumnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya dibelakang rumah serta semua Narkotika jenis shabu – shabu tersebut yang ditemukan adalah milik Terdakwa I, setelah itu Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa I di Rantau Sakti Rt 001 Rw 001 Desa Rantau sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu dilakukan pengeledahan bersama aparat Desa Rantau saksti tidak ditemukan Narkotika Jenis Shabu – shabu kemudian Terdakwa bersama barang bukti bersama Terdakwa I dan Saksi EDI SUSENO dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai Utara;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah bahwa Terdakwa menghisap shabu bersama Terdakwa I tidak pernah dimintai uang atau menghisap secara gratis dan kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa apabila ada yang membeli shabu melaui Terdakwa maka Terdakwa akan mendapatkan upah Rp. 10.000,- perpaketnya;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Di dalam Kamar Belakang Rumah Terdakwa sendiri di Rantau Sakti Rt 006 Rw 003 Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, bersama Terdakwa I dan Saksi EDI SUSENO sebelum kami ditangkap;
- Bahwa dalam membeli, menjual memiliki, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu – sabu Terdakwa tidak ada memiliki izin atau dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa dalam perkara ini tidak ada;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong besar yang didalamnya kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.05 gram;
- 1 (satu) paket sedang yang didalamnya kristal bening narkotika jenis shabu dan 26 (dua puluh enam) paket kecil yang didalamnya kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 46.05 gram dan berat bersih 40.63 gram;
- 11 (sebelas) bungkus klip yang didalamnya setiap bungkusnya terdapat 100 (seratus) bungkus plastik klip plastik bening;
- 1 (satu) bungkus rokok marlboro filter hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna coklat;
- 1 (satu) buah karung merk SPHP warna kuning hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y16 warna gold Nomor Handphone 085279385250;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang dibacakan pada persidangan yaitu sebagai berikut;

- Surat Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian Pasir pengaraian Nomor: 60/BB/IV/14300/2023 tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Assisten Manager DIA CENITA, ST, pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : **1 (satu) kantong besar, 1 (satu) kantong sedang, 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika jenis Shabu terbungkus plastik bening dengan bengan berat kotor 46.05 gram dan berat bersih 40.63 gram, dengan perincian sebagai berikut:**

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Berita Acara Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB : 00876/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 10 gram diberi nomor barang bukti 01301/2023/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
- Surat Berita Acara Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB : 00876/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap di dalamnya berisikan cairan urine dengan volume 25 ML an. DARLIN dengan nomor barang bukti 01302/2023/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
- Surat Berita Acara Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB : 00876/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap di dalamnya berisikan cairan urine dengan volume 25 ML an. AHMAD KAMIL dengan nomor barang bukti 01303/2023/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Informasi masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkoba jenis shabu, mendapatkan informasi tersebut saksi Rian, saksi Sandy, saksi Hamdi (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Tambusai Utara) melakukan Penyelidikan dan penangkapan terhadap para Terdakwa dan saksi Edi Suseno (berkas perkara terpisah), kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan penggeledahan badan terhadap para Terdakwa dan saksi Edi Suseno lalu ditemukan 1 (Satu) kantong besar yang didalamnya kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berta kotor 0.14 Gram dan berat bersih 0.05 Gram, 1 (satu) paket sedang yang didalamnya kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 26 (Dua Pulu Enam) paket kecil yang didalamnya kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 46.05 Gram dan berat bersih 40.63 Gram, 11 (Sebelas) bungkus klip yang didalamnya setiap bungkusnya terdapat 100 (seratus) bungkus plastik klip plastik bening, 1 (Satu) buah tas selempang merk Eiger warna coklat, 1 (Satu) buah karung merk SPHP warna kuning, 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y16 Warna Gold dengan No HP 085279385250 yang kepemilikannya diakui oleh para Terdakwa dan saksi Edi Suseno, selanjutnya para Terdakwa dan saksi Edi Suseno beserta dengan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polsek Tambusai Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menyimpan karung goni 5 kg dibelakang rumahnya, dan karung tersebut berisikan tas warna Coklat merk Eiger didalamnya ada 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Klip yang mana setiap bungkus berisikan 100 (seratus) bungkus narkoba jenis shabu, dengan imbalan menghisap shabu secara gratis;
- Bahwa benar Terdakwa membeli atau mendapat sabu tersebut dari Sdr. BARJO (DPO), Terdakwa membeli sabu sebanyak 50 Gram yaitu pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 seharga Rp. 50.000.000,-. kemudian terdakwa paketkan menjadi paket kecil yang seharga Rp. 100.000,- S/d Rp. 300.000 dengan keuntungan sekira Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar Surat Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian Pasir pengaraian Nomor: 60/BB/IV/14300/2023 tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Assisten Manager DIA CENITA, ST, pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong besar, 1 (satu) kantong sedang, 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkoba jenis Shabu terbungkus plastik bening dengan benang berat kotor 46.05 gram dan **berat bersih 40.63 gram**, dengan perincian sebagai berikut:
- Bahwa benar Surat Berita Acara Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB : 00876/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 10 gram diberi nomor barang bukti 01301/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa benar Surat Berita Acara Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB : 00876/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap di dalamnya berisikan cairan urine dengan volume 25 ML an. DARLIN dengan nomor barang bukti 01302/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Bahwa benar Surat Berita Acara Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB : 00876/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap di dalamnya berisikan cairan urine dengan volume 25 ML an. AHMAD KAMIL dengan nomor barang bukti 01303/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Percobaan Melakukan Pemufakatan Jahat Melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar Terdakwa I **DARLIN Alias DARLIN Bin DAYAT** Terdakwa II. **AHMAD KAMIL alias KAMIL** sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Percobaan Melakukan Pemufakatan Jahat Melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya "Leerboek" pada hal.175-176, menegaskan bahwa suatu anggapan umum menyatakan "Tanpa Hak" (*zonder eigen recht*) sendiri adalah Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*), dimana disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). Selanjutnya, yang dimaksud "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* memiliki pengertian memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan sejumlah uang atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian menghunjkkan sesuatu barang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membeli sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjual* berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menerima pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh suatu barang dengan cara menyerahkan sejumlah uang senilai barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis asalkan sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjadi perantara dalam jual beli* adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap telah terjadi penangkapan Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Informasi masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkotika jenis shabu, mendapatkan informasi tersebut saksi Rian, saksi Sandy, saksi Hamdi (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Tambusai Utara) melakukan Penyelidikan dan penangkapan terhadap para Terdakwa dan saksi Edi Suseno (berkas perkara terpisah), kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan terhadap para Terdakwa dan saksi Edi Suseno lalu ditemukan 1 (Satu) kantong besar yang didalamnya kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berta kotor 0.14 Gram dan berat bersih 0.05 Gram, 1 (satu) paket sedang yang didalamnya kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 26 (Dua Puluh Enam) paket kecil yang didalamnya kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 46.05 Gram dan berat bersih 40.63 Gram, 11 (Sebelas) bungkus klip yang didalamnya setiap bungkusnya terdapat 100 (seratus) bungkus plastik klip plastik bening, 1 (Satu) buah tas selempang merk Eiger warna coklat, 1 (Satu) buah karung merk SPHP warna kuning, 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y16 Warna Gold dengan No HP 085279385250 yang kepemilikannya diakui oleh para Terdakwa dan saksi Edi Suseno, selanjutnya para Terdakwa dan saksi Edi Suseno beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polsek Tambusai Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menyimpan karung goni 5 kg dibelakang rumahnya, dan karung tersebut berisikan tas warna Coklat merk Eiger didalamnya ada 10 (sepuluh) Bungkus Plastik Klip yang mana setiap bungkus berisikan 100 (seratus) bungkus narkotika jenis shabu, dengan imbalan menghisap shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli atau mendapat sabu tersebut dari Sdr. BARJO (DPO), Terdakwa membeli sabu sebanyak 50 Gram yaitu pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 seharga Rp. 50.000.000,- kemudian terdakwa paketkan menjadi paket kecil yang seharga Rp. 100.000,- S/d Rp. 300.000 dengan keuntungan sekira Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selama 2 (dua) bulan

Menimbang, bahwa Surat Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian Pasir pengaraian Nomor: 60/BB/IV/14300/2023 tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Assisten Manager DIA CENITA, ST, pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong besar, 1 (satu) kantong sedang, 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika jenis Shabu terbungkus plastik bening dengan bengan berat kotor 46.05 gram dan **berat bersih 40.63 gram**.

Menimbang, bahwa Surat Berita Acara Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB : 00876/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 10 gram diberi nomor barang bukti 01301/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa Surat Berita Acara Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB : 00876/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap di dalamnya berisikan cairan urine dengan volume 25 ML an. DARLIN dengan nomor barang bukti 01302/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Surat Berita Acara Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB : 00876/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berlak segel lengkap di dalamnya berisikan cairan urine dengan volume 25 ML an. AHMAD KAMIL dengan nomor barang bukti 01303/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Para Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-sabu, sehingga unsur ke-1 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan, Para Terdakwa telah terbukti tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menjatuhkan putusan yang adil bagi terdakwa maupun Penuntut Umum sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis Sanksi Pidana yaitu: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi pidana penjara, Para Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka terhadap Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar Para Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan penjatuan pidana atau pemidanaan menurut ilmu hukum memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu Terdakwa I **DARLIN Alias DARLIN Bin DAYAT** Terdakwa II. **AHMAD KAMIL alias KAMIL** Prevensi ini diharapkan untuk melindungi Terdakwa tersebut serta membinanya untuk tidak lagi berbuat tindak pidana. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada masyarakat umum untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Dengan prevensi ini diharapkan orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong besar yang didalamnya kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.05 gram, 1 (satu) paket sedang yang didalamnya kristal bening narkoba jenis shabu dan 26 (dua puluh enam) paket kecil yang didalamnya kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 46.05 gram dan berat bersih 40.63 gram, 11 (sebelas) bungkus klip yang didalamnya setiap bungkusnya terdapat 100 (seratus) bungkus plastik klip plastik bening, 1 (satu) bungkus rokok marlboro filter hitam, 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna coklat, 1 (satu) buah karung merk SPHP warna kuning hijau, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y16 warna gold Nomor Handphone085279385250, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa Kooperatif dan tidak berbeli-belit dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Darlin Alias Darlin Bin Dayat dan** Terdakwa II **Ahmad Kamil Alias Kamil** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak dan melawan hukum melakukan Pemufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** masing-masing **selama 7 (tujuh) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa:

- 1 (satu) kantong besar yang didalamnya kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.05 gram;
- 1 (satu) paket sedang yang didalamnya kristal bening narkotika jenis shabu dan 26 (dua puluh enam) paket kecil yang didalamnya kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat kotor 46.05 gram dan berat bersih 40.63 gram;
- 11 (sebelas) bungkus klip yang didalamnya setiap bungkusnya terdapat 100 (seratus) bungkus plastik klip plastik bening;
- 1 (satu) bungkus rokok marlboro filter hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna coklat;
- 1 (satu) buah karung merk SPHP warna kuning hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y16 warna gold Nomor Handphone 085279385250;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **Senin**, tanggal **16 Oktober 2023**, oleh kami, **Geri Caniggia, S.H.,M.Kn** sebagai Hakim Ketua, **Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.**, dan **Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.h** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Chandra Yuda Simanjuntak, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Nurul Anissa, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu
dan Para Terdakwa, tanpa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JATMIKO PUJO RAHARJO, SH

GERI CANIGGIA, SH.,M.Kn

HENRY DIPUTRA

NAINGGOLAN, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

CHANDRA YUDA SIMANJUNTAK, SH

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32